



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 596.1/1096/BP-III/2015

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Prof.Drs.H.MOHAMAD NASIR,M.Si.,Ph.D.,Akt** : Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 123946/MPK/SP/2012 tanggal 20 November 2012 hal Permohonan Hibah Tanah dan untuk Universitas Mulawarman.
- b. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 030/K.321/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Hibah Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Universitas Mulawarman.
- c. Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Penghapusan dan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Tanah yang saat ini dipergunakan untuk :
 - a. Tanah Kampus Unmul Gunung Kelua Samarinda seluas **692.553 m²** (belum bersertifikat).
 - b. Tanah Kampus Laboratorium Faperta Desa Manuggal Jaya Kec Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas **20.500 m²** (belum bersertifikat).
 - c. Tanah Kampus Unit Pelaksana (UP) Fakultas Ilmu Budaya UPT Balai Bahasa Jalan Pulau Flores Samarinda seluas **5.475 m²** (Sertifikat HP. 179).
 - d. Tanah Kampus FKIP eks SPGN Jalan Banggeris Samarinda seluas **32.025 m²** (belum bersertifikat).
2. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** seluruh dokumen terkait dengan Aset tersebut sebagaimana pada poin 1(kesatu).

3. **PIHAK PERTAMA** menghapus Aset yang tercantum pada poin 1 (kesatu) pada daftar inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun kepada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dilaksanakannya serah terima aset ini.
5. **PIHAK KEDUA** memelihara dan mengamankan Aset yang tercantum pada poin 1 (kesatu) selama masih digunakan dan dimanfaatkan.
6. Tanah tersebut digunakan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dihapuskan/dimiliki untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya tercatat sebagai Inventaris Aset Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
7. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan hak atas aset berupa tanah sebagaimana tercantum pada Poin 1(kesatu) secara teknis akan dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu secepatnya antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terhadap penyerahan Hak dan Pemanfaatan Tanah dimaksud, sebagai wujud kesepakatan bersama yang didasari oleh Itikad baik dari kedua belah pihak, untuk kepentingan sarana & prasarana pendidikan.
9. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan hibah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
10. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini termasuk kepengurusan Sertifikat Tanah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dibantu oleh **PIHAK PERTAMA**.
11. Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap beserta Lampirannya untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap beserta Lampirannya untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Samarinda pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA,**



**YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA,**

Prof.Drs.H.MOHAMAD NASIR,M.si.,Ph.D.,Akt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

**SAKSI :
KETUA DPRD PROV KALTIM**

H.M. SYAHRUN HS



SURAT KESAKSIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya H. MUIS HASAN mantan Gubernur Kaltim, dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Pada saat saya menjadi Gubernur Kalimantan Timur, tahun 1962 atas kehendak rakyat Kaltim saya menghubungi Menteri P & K PROF.DR.IR.THAYEB HADIWIJAYA untuk meminta agar di Kaltim dapat didirikan sebuah Perguruan Tinggi Negeri.
2. Menteri P & K PROF.DR.IR.THAYEB HADIWIJAYA menyatakan kesediaan menerima permohonan rakyat Kaltim guna mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Timur, dengan syarat Pemda menyediakan sebidang tanah yang di atasnya akan didirikan ruang-ruang kuliah dan perkantoran.
3. Saya selaku Gubernur Kaltim, kemudian memerintahkan kepada staf untuk membeli sebidang tanah berikut sebuah rumah panggung tua milik TAN KENGBAN, guna memenuhi persyaratan seperti yang diminta Menteri P & K.
4. Perwatanan tersebut yang letaknya di Jalan P.Flores seluas 8.000 M² kemudian dihibahkan kepada Universitas Mulawarman atas nama Departemen P & K.
5. Dengan dilandasi itikad baik dan luhur guna mencerdaskan rakyat Kaltim, pada waktu itu saya berkeyakinan bahwa semua pihak tidak akan ada yang mengganggu gugat perwatanan untuk Lembaga Pendidikan tersebut, sehingga saya tidak berpikir untuk membuat surat penghibahan itu secara tertulis.
6. Demikianlah kesaksian Saya, kiranya semua pihak dapat maklum.

Samarinda, 01 Juli 1995


H. MUIS HASAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MULAWARMAN



67

Salinan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 65 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa guna menampung hasrat Masyarakat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, telah didirikan Universitas Negeri di Samarinda dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 ;
 - bahwa pendirian tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat :** Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 ;
- Mendengar :** Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA :

- Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Samarinda seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 yang pada saat ini terdiri atas :
 - Fakultas Pertambangan ;
 - Fakultas Kehutanan ;
 - Fakultas Pertanian ;
 - Fakultas Ketatanegaraan dan Ketatanegaraan ;

- Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Malawarwan"

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 27 September 1962.-

SALINAN. Keputusan ini disampaikan untuk diketahui :

- Menteri Pertama
- Para Wakil Menteri Pertama
- Para Menteri
- Para Sekretaris Negara
- Dewan Pertimbangan Agung
- Dewan Perancang Nasional
- Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Keadia "gn"
- Lembaga Administrasi Negara
- Biro Pusat Statistik
- Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
- Para Presiden Universitas/Institut Negeri
- Para Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
- Para Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tdt

(S-UKARNQ).-